



P U T U S A N

Nomor 835 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUYOSO Bin LAMAN;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/6 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.01 Desa Sekar, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Suyoso bin Laman merupakan pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis Urea, Phonska dan Organik Petroganik Produksi PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group serta Pupuk ZA Produksi PT. Petrokimia Gresik*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.01 RW.01 Desa Sekar, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, menuju ke Kabupaten Nganjuk untuk membeli pupuk dengan mempergunakan kendaraan Dump Truck Mitsubishi warna kuning Nopol S-9872-UA milik Terdakwa, kemudian sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa sampai di kios pertanian milik saksi Punari yang terletak di Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian Terdakwa berhenti untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk bersubsidi jenis pupuk jenis Urea sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sak total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pupuk jenis ZA sebanyak 20 (dua puluh) sak dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per sak total Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), pupuk jenis Phonska sebanyak 20 (dua puluh) sak dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per sak total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pupuk jenis Organik Petroganik sebanyak 30 (tiga puluh) sak dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per sak total Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan harga pupuk yang dibeli oleh Terdakwa Rp9.760.000,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pupuk-pupuk tersebut dinaikkan ke atas Dump Truck Mitsubishi warna kuning Nopol S-9872-UA milik Terdakwa dan ditutup dengan menggunakan terpal warna biru;

- Selanjutnya pupuk bersubsidi tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Bojonegoro, namun ketika masih dalam perjalanan di Jalan Raya yang termasuk Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, saksi terdakwa ditangkap oleh Petugas Patroli dari Polres Nganjuk karena kedapatan barang bukti berupa pupuk bersubsidi jenis Urea, Phonska dan Organik Petroganik Produksi PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group serta pupuk ZA produksi PT. Petrokimia Gresik di luar peruntukannya atau di luar wilayah tanggungjawabnya;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk produsen, distributor atau pengecer resmi pupuk bersubsidi dan maksud Terdakwa membeli pupuk-pupuk bersubsidi tersebut akan memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan tujuan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan pupuk bersubsidi tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 30 Ayat (3) jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suyoso bin Laman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan perbuatan memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pihak lain selain produsen, distributortor dan pengecer", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (3) jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suyoso bin Laman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) sak pupuk jenis UREA bersubsidi pemerintah bertuliskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group;
 - 20 (dua puluh) sak pupuk jenis ZA bersubsidi pemerintah bertuliskan PT. Petrokimia Gresik;
 - 20 (dua puluh) sak pupuk jenis Phonska bersubsidi pemerintah bertuliskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group;
 - 30 (tiga puluh) sak pupuk Organik bersubsidi pemerintah bertuliskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah terpal plastik warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Satu unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi warna kuning No.Pol. S 9872 UA beserta STNK;Dikembalikan PT. Adira Finance Cabang Madiun melalui Handoko Setijo Joewono, SH., MH;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu ribu) rupiah;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN.Njk., tanggal 15 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suyoso bin Laman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pihak lain selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produsen, distributor dan pengecer”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) sak pupuk jenis UREA bersubsidi pemerintah bertuliskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group;
 - 20 (dua puluh) sak pupuk jenis ZA bersubsidi pemerintah bertuliskan PT. Petrokimia Gresik;
 - 20 (dua puluh) sak pupuk jenis Phonska bersubsidi pemerintah bertuliskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group;
 - 30 (tiga puluh) sak pupuk Organik bersubsidi pemerintah bertuliskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi warna kuning No.Pol. S 9872 UA beserta STNK;

Dikembalikan PT. Adira Finance Cabang Madiun melalui Handoko Setijo Joewono, SH., MH;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 935/PID/2016/PT.SBY., tanggal 18 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 15 November 2016 Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN.Njk., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN.Njk., jo. Nomor 935/PID/2016/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa Suyoso bin Laman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2017 yang diajukan oleh Terdakwa Suyoso bin Laman sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 23 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Suyoso bin Laman pada tanggal 14 Februari 2017 dan Terdakwa Suyoso bin Laman mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 23 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Kasasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi Pemohon Kasasi/Terdakwa Suyoso bin Laman yang telah dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN.Njk., dan tingkat banding Nomor 935/PID/2016/PT.SBY., tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana dibawah ini:

1. Bahwa Majelis Hakim Peengadilan Negeri Nganjuk, pemeriksa perkara pidana Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN.Njk., tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volleding*) terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "kurang cukup" dipertimbangkan dan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*) vide Yuresprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1870 tanggal 16 Desember 1870, menyatakan: "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)";
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volleding*) bahwa:
 - a. Dari 3 (tiga) orang saksi, diantaranya 1 (satu) orang keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Endro Santoso (Anggota POLRI);
2. Saksi Panuri bin Taslim;
3. Ahli Abdul Ghofur, SP;
- b. Saksi Endro Santoso dan Punari bin Taslim menerangkan bahwa bukti surat-surat berupa: saksi Endro Santoso dan Punari bin Taslim menerangkan bahwa pupuk bersubsidi yang dibeli dan/atau dibawa dari Terdakwa adalah pupuk urea sebanyak 50 (lima puluh) sak, pupuk ZA sebanyak 20 (dua puluh) sak, pupuk Phonska sebanyak 20 (dua puluh) sak dan pupuk Petroganik sebanyak 30 (tiga puluh) sak dan harga seluruhnya kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama sehubungan dengan keterangan saksi-saksi, tampak seragam (sama) dengan keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam risalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyelidik Kepolisian Polres Nganjuk, Padahal keterangan saksi yang memiliki kualitas pembuktian adalah keterangan yang disampaikan saat persidangan;
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa pupuk bersubsidi yang dibeli dan/atau dibawa dari Terdakwa adalah pupuk urea sebanyak 50 (lima puluh) sak, pupuk ZA sebanyak 20 (dua puluh) sak, pupuk Phonska sebanyak 20 (dua puluh) sak dan pupuk Petroganik sebanyak 30 (tiga puluh) sak dan harga seluruhnya kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) supaya dirampas untuk Negara (mengambil hasil kejahatan/*forfeit legal gein*) dalam amar putusan maka dapat dipertanyakan keberadaan barang bukti saat ini ;
5. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volleding*) terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa pupuk bersubsidi yang dibeli dan/atau dibawa dari Terdakwa adalah pupuk urea sebanyak 50 (lima puluh) sak, pupuk ZA sebanyak 20 (dua puluh) sak, pupuk Phonska sebanyak 20 (dua puluh) sak dan pupuk Petroganik sebanyak 30 (tiga puluh) sak dan harga seluruhnya kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tidak diperkuat dengan bukti-bukti pembelian pupuk bersubsidi dari Terdakwa kepada saksi Punari bin Taslim tidak disertakan dan diajukan sebagai bukti di dalam persidangan;
6. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 835 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibacakan di persidangan, yang diragukan kebenarannya, karena tidak mempunyai kesesuaian dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

7. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangat keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang dalam amar putusannya angka 1 (satu) menyebutkan: "Menyatakan Terdakwa Suyoso bin Laman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya". Bahwa amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena fakta terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Suyoso bin Laman tidak pernah memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya karena tidak adanya bukti-bukti jual beli yang tertulis;
8. Bahwa dalam memutuskan suatu perkara diperhatikan unsur-unsur asas kepatuhan, asas kemanusiaan dan asas keadilan, jangan sampai putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi Suyoso bin Laman yang hanya sebagai korban serta tumbal dalam perkara ini;
9. Bahwa dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 307/Pid.Sus/2016/PN.Njk., jo. Nomor 950/PID/2016/PT.SBY., putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama sama dan dalam putusan Tingkat Banding Terdakwa hanya dijatuhi hukuman percobaan. Sehingga kami merasa keberatan atas putusan pada kedua tingkat peradilan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis untuk menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari Punari, dan Punari sebagai penjual seharusnya hanya melayani untuk kepentingan Kelompok Tani Nganjuk, dan tidak diperbolehkan menjual kepada Kelompok Tani yang berasal dari luar Nganjuk, sehingga Terdakwa dan Punari dapat dipersalahkan memperjual belikan Pupuk bersubsidi tersebut, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dijatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi;

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar termasuk barang bukti berupa Pupuk yang dirampas untuk Negara, dan mobil dikembalikan ke PT. Adira;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik sebagaimana Pasal 30 Ayat (3) jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 30 Ayat (3) jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SUYOSO bin LAMAN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 835 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 20 November 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)